

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan euthanasia dalam hukum positif di Indonesia masih sangat ambigu sebab belum ada regulasi yang melegalisasi euthanasia dan mengaturnya secara jelas, sehingga pemberlakuan konsep euthanasia tidak dimungkinkan karena hukum yang berlaku adalah hukum yang melarangnya. Sebagian besar hukum yang diberlakukan adalah hukum yang dikait-kaitkan dengan terma euthanasia. Terjadi kekeliruan mengenai definisi euthanasia dikarenakan minimnya pengaturan yang memayunginya, sementara euthanasia pasif masih terus dilaksanakan di Indonesia. Selain itu ada pula beberapa argumen yang sering megalir ditengah-tengah perdebatan euthanasia seperti doktrin *the sanctity of life* (kesucian hidup), *legal hypocrisy* (hukum yang munafik), dan *the slippery slope argument* (kekeliruan lereng licin).
2. Dinamika euthanasia di Indonesia dimulai dari kasus permohonan euthanasia yang dimintakan oleh Hasan Kusuma pada 2004 dan Berlin Silalahi pada 2017, serta uji materiil yang diajukan oleh Ignatius Ryan Tumiwa pada 2014. Kedua permohonan yang telah diajukan tersebut berujung pada

penolakan, sementara permohonan uji materiilnya dicabut oleh pemohon karena alasan pribadi. Hal ini dikarenakan ketiadaan hukum yang melegalisasi euthanasia di Indonesia. Sementara, di beberapa negara yang sama-sama memiliki sistem hukum berporos pada sistem eropa-continental seperti Belanda dan Belgia legalisasi euthanasia sudah lama diterima oleh masyarakat. Kesulitan legalisasi ini sendiri berada pada perbedaan letak pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan kedua negara tersebut. Konsep euthanasia sendiri jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia terutama hak untuk hidup dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*) memiliki kaitan yang berkesinambungan, dimana euthanasia adalah perwujudan dari keberadaan hak untuk mati yang selara dengan adanya hak untuk hidup dan merupakan buah opsi dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*) yang dimiliki oleh seseorang.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Apabila boleh, perlu dilakukan Amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk kemudian di dalamnya menambahkan keterangan mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self*

determination) sebagai salah satu hak dasar manusia yang juga tercantum di dalam *International Civil Covenant of Political Rights* (ICCPR), demi mendukung tercapainya supremasi hak asasi manusia. Menerapkan undang-undang KUHP yang komprehensif di Indonesia dan mengubah Pasal 344 karena sudah tidak relevan jika diperbarui dengan kondisi saat ini. Perubahan komprehensif itu juga dapat mencakup topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan dan hak asasi manusia dan juga dapat menyelesaikan konflik antar standar yang ada.

2. Diharapkan kepada DPR-RI sebagai dewan pembentuk undang-undang untuk menyusun suatu undang-undang turunan dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*the rights to self determination*) itu dengan membentuk suatu regulasi tentang euthanasia di Indonesia, dimana peraturan tersebut harus merancang secara jelas mekanisme teknis dan procedural terkait konsep euthanasia itu sendiri, sehingga tidak terjadi misinterpretasi di antara masyarakat perihal terma euthanasia ini. Kemudian, penulisan akademis harus didasarkan pada landasan filosofis reformasi hukum di Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan urgensi untuk mengejar ketertinggalan hukum Indonesia di mata Internasional.